

IDENTIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangkawaktu disediakan (berkala)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
I	Informasi tentang profil Universitas Pendidikan Ganesha yang meliputi:					
	1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi PPID Pelaksana;	Humas	BAKPK	Online/Hardcopy	1 (satu) tahun	10 (sepuluh) tahun
	2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;	Bagian Umum dan Kepegawaian	BUK	Online/Hardcopy	5 (lima) tahun	10 (sepuluh) tahun
	3. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diumumkan;	Bagian Kepegawaian	BUK	Online/Hardcopy	1 (satu) tahun	10 (sepuluh) tahun
II	Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup PPID					
	1. Informasi Akademik	Bagian Akademik dan Statistik	BAKPK	Online/Hardcopy	1 (satu) tahun	4 (empat) tahun Permanen
	2. Informasi Lelang	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Online/Hardcopy	1 (satu) tahun	5 (lima) tahun Musnah
	3. Informasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Bagian Akademik dan Statistik	BAKPK	Online/Hardcopy	1 (satu) tahun	4 (empat) tahun Musnah

NO	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangkawaktu disediakan (berkala)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	4. Informasi tentang pangkat Dosen dan Pegawai	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/hardcopy	6 (enam) Bulan	2 (dua) tahun musnah kecuali SK masuk & Nota berkas perorangan
	5. Informasi tentang penerimaan CPNS setelah ada petunjuk dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	1 (satu) tahun	3 (tiga) tahun Musnah
	6. Informasi Persyaratan Penerimaan CPNS setelah ada petunjuk dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	1 (satu) Tahun	2 (dua) tahun musnah
	7. Informasi tentang Penerbitan SatyaLencana	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	1 (satu) Tahun	2 (dua) tahun musnah kecuali SK masuk berkas perorangan
	8. Informasi tentang Proses Pelaksanaan Ujian Dinas	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	6 (enam) Bulan	2 (dua) tahun musnah kecuali SK masuk berkas perorangan
	9. Informasi tentang penerimaan PPNPN Dosen dan Pegawai	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun	5 (lima) tahun
	10. Informasi tentang pelaksanaan Asesmen Pegawai Pejabat Eselon IV/III	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun	5 (lima)tahun
	11. Informasi perencanaan/kebutuhan dosen dan pegawai	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	5 (lima) tahun	5 (tahun) tahun musnah

NO	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangkawaktu disediakan (berkala)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
	12. Informasi pengembangan dosen dan pegawai	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	5 (lima) tahun	3 (tiga) tahun musnah
	13. Laporan tahunan Rektor	Bagian Perencanaan dan Kerja sama	BAKPK	Hardcopy	1(satu) tahun	3 (Tiga) tahun musnah
	14. Informasi Pemenang Hibah Usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif Institusi, Desentralisasi dan Kompetitif Nasional	LP2M	Ketua LP2M	Online/Hardcopy	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun musnah
III	Informasi tentang Kinerja dalam Lingkup PPID berupa Narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya	Bagian Perencanaan dan Kerja sama	BAKPK	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun	3 (Tiga) tahun musnah
IV	Laporan Keuangan Undiksha Audited	Bagian Keuangan	BUK	Online/Hardcopy	3 (tiga) bulan	Permanen
V	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	BAKPK	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun ditinjau kembali
VI	Informasi tata cara pengajuan keberatan serta penyelesaian sengketa informasi publik	Bagian Umum dan tata laksana	BUK	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun	Permanen ditinjau kembali
VII	Informasi mengenai laporan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran di Undiksha	Bagian Umum dan tata laksana	BUK	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun	Permanen ditinjau kembali
VIII	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perundang-undangan terkait	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Online/Hardcopy	1 (satu) tahun	2 (dua) tahun musnah

IDENTIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai	Penanggung jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Daftar Informasi Publik Undiksha	Bagian Umum dan tatalaksana	BUK	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun musnah
2	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan di Undiksha;	Bagian Umum dan Tata laksana	BUK	Online/hardcopy	5 (lima) tahun
4	Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;	Humas	Bagian Kemahasiswaan	Online/Hardcopy	5 (lima) tahun dinilai kembali
5	Informasi mengenai surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga;	Bagian Perencanaan dan Kerja sama	BAKPK	Online/Hardcopy	5 (lima) tahun permanen
6	Dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat Undiksha dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;	Bagian Umum dan tata laksana	BUK	Online/Hardcopy	3 (tiga) tahun musnah
7	Data inventaris;	Kasubag BMN	Bagian Umum dan tata laksana	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun musnah
8	Rencana strategis dan rencana operasional Undiksha;				
	Rencana Strategis 2015—2019	LP3M	Ketua LP3M	Online/Hardcopy	5 (lima) tahun permanen (sesuai dokumen yang ada)
	Rencana Operasional Undiksha	LP3M	Ketua LP3M	Online/Hardcopy	1 (satu) tahun permanen
	Rencana Strategis 2017—2022	LP3M	Ketua LP3M	Online/Hardcopy	5 (lima) tahun permanen
	Rencana Operasional 2017—2022	LP3M	Ketua LP3M	Online/Hardcopy	5 (lima) tahun permanen
	Rencana Induk Pengembangan/ RIPJP	LP3M	Ketua LP3M	Online/Hardcopy	25 (dua puluh lima) tahun permanen

NO	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai	Penanggung jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
9	Agenda kerja pimpinan	Humas	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	Online/Hardcopy	4 (empat) tahun pusnah
10	Pelayanan informasi publik Undiksha	Humas	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	Online/Hardcopy	5 (lima) tahun dinilai kembali
11	Daftar serta hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Undiksha (yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LP2M)	LP2M	Ketua LP2M	Online/Hardcopy	3 (tiga) tahun permanen
12	Daftar kepakaran	Bagian Kepegawian	BUK	Online/Hardcopy	2 (dua tahun ditinjau kembali
13	informasi tentang sarana dan prasarana Undiksha	Subag. Kerumahtanggaan	Bagian Umum dan tata laksana	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun sampai diperbaharui kembali
14	informasi tentang peta kampus	Subag. Kerumahtanggaan	Bagian Umum dan tatalaksana	Online/Hardcopy	10 (sepuluh) tahun dinilai kembali
15	Pelayanan-pelayanan yang ada di fakultas/unit	KTU Fak/Unit	WD II /Wadir II/Ka Unit	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun musnah
16	Informasi tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dosen dan pegawai Undiksha	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun ditinjau kembali
17	Informasi tentang Jabatan Dosen	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun ditinjau kembali
18	Informasi tentang Data Pensiun	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun setelah hak dan kewajiban habis
19	Informasi tentang PDDIKTI	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	

NO	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai	Penanggung jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
20	Informasi tentang LHKPN dan LHKASN	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun dinilai kembali
21	Informasi tentang Layanan Kepuasan Masyarakat	Bagian Akademik	BAKPK	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun ditinjau kembali
22	Informasi pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun permanen
23	Informasi pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	Bagian Kepegawaian	Biro Umum dan Kepegawaian	Online/Hardcopy	2 (dua) tahun permanen
24	Informasi Surat Keputusan rektor;	Bagian Umum dan tata laksana	BUK	Online/Hardcopy	5 (lima) tahun permanen

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA

Saat Ini, Universitas Pendidikan Ganesha belum ada Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta. Pengumuman dipublikasikan di halaman muka situs web pada bagian “Pengumuman”.

IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIUSULKAN UNTUK DIKECUALIKAN BAGI PUBLIK

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
1.	Dokumen Hasil Pengadaan Barang/Jasa (kontrak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 	1 (satu) Tahun
2.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Setelah yang bersangkutan dilantik
3.	Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Dibuka setelah ada persetujuan antara pimpinan dan yang bersangkutan
4.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan tertulis kedua belah pihak
5.	Data pribadi dosen, staf, dan mahasiswa, alumni serta mitra kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang pegawai 	Tidak terbatas
6.	Dokumen <i>Minutes of Meeting (Rapat tertutup)</i>	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
7.	Perencanaan mutasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Diberikan setelah mutasi dilakukan
8.	Skema remunerasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah 1 tahun Anggaran berjalan.
9.	Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas
10.	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
11.	Data evaluasi diri program studi	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah mendapatkan persetujuan Ketua Prodi
12.	Data temuan/hasil audit mutu internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Tidak terbatas
13.	Data temuan/hasil audit eksternal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas
14.	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit	Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas
15.	Kertas kerja audit	1. Pasal 6 ayat (3)jo.Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
		2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
16	Kertas kerja audit dan monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas
17.	Data tentang pelapor pelanggaran terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf pegawai	1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban	Tidak terbatas
18.	Laporan keuangan sebelum diaudit (unaudited)	1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Tidak terbatas
19.	Hasil penilaian dalam proses seleksi bakal calon rektor dan pemilihan calon rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan Undiksha	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah masa jabatan selesai
20.	Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan Undiksha	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Tidak terbatas

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
		3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
21.	Hasil penilaian evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	1 (satu) tahun
22.	Konfigurasi <i>data center, disaster, recovery center, database</i> dan aplikasi serta <i>UserName</i> dan <i>Password</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 	Tidak terbatas
23.	Nilai Tes Ujian	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan
24.	Soal Tes Ujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang layanan informasi publik 	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan
25.	Jawaban Tes Ujian	1. Pasal 17 huruf b dan huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
		2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	tertulis dari Pimpinan
26.	Nilai Mahasiswa	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan
27.	Data Ijazah	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas
28.	Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan	Pasal 17 huruf b l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas
29.	Rencana Anggaran Kementerian dan Lembaga	Pasal 17 huruf b dan huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah 1 (satu) tahun Anggaran
30.	Data Piutang Kepada Pegawai/Dosen	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	Tidak terbatas
31.	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	Tidak terbatas
32.	Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
		3. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	yang bersangkuatan
33.	Hasil review in static dan in dynamic, Monev dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Program Penelitian dan Program Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif Institusi)	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah selesai pelaksanaan seleksi
34.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	Dibuka pada saat proses evaluasi penawaran
35.	Dokumen penawaran pada proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	Dibuka pada saat proses Pelelangan
36	Naskah Soal TKD dan TKB penerimaan CPNS	1. Pasal 8 ayat (3) huruf h poin 4 Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 tahun 2016 2. Pasal 2, 3, 10, dan 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Pasal 27.2 Meyantakan bahwa Soal Ujian CPNS serta Tata Cara Penilaiannya dan Mekanisme Persekoran atau Pembobotan Tes merupakan dokumen yang dikecualikan sehingga informasi	Tidak Terbatas

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
		mengenai hal tersebut dikategorikan sebagai informasi rahasia yang mempunyai sifat akses terbatas.	
37	Hasil Lembar Jawaban TKD dan TKB Penerimaan CPNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 8 ayat (3) huruf h poin 4 Peraturan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 tahun 2016 2. Pasal 2, 3, 10, dan 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2011 tentang layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Pasal 27.2 Meyantakan Bahwa Soal Ujian CPNS serta Tata Cara Penilaiannya dan Mekanisme Persekoran atau Pembobotan Tes merupakan dokumen yang di keculalikan sehingga informasi mengenai hal tersebut dikategorikan sebagai informasi rahasia yang mempunyai sifat akses terbatas. 	Tidak Terbatas
38	Hasil Tes Wawancara Penerimaan CPNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 8 ayat (3) huruf h poin 4 Peraturan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 tahun 2016 2. Pasal 2, 3, 10, dan 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Pasal 27.2 Meyantakan Bahwa Soal Ujian CPNS serta Tata Cara Penilainanya dan Mekanisme Persekoran atau Pembobotan Tes merupakan dokumen yang di keculalikan sehingga informasi mengenai hal tersebut dikategorikan sebagai informasi rahasia yang mempunyai sifat akses terbatas. 	Tidak Terbatas
39	Kunci Jawaban Tes TKD dan TKB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 8 ayat (3) huruf h poin 4 Peraturan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 tahun 2016 	Tidak Terbatas

No.	Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
		2. Pasal 2, 3, 10, dan 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2011 tentang layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Pasal 27.2 Meyantakan bahwa Soal Ujian CPNS serta Tata Cara Penilaiannya dan Mekanisme Persekoran atau Pembobotan Tes merupakan dokumen yang di kecualikan sehingga informasi mengenai hal tersebut dikategorikan sebagai informasi rahasia yang mempunyai sifat akses terbatas.	
40	Hasil rapat Baperjakat tentang pengangkatan pejabat struktural	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeris Sipil dalam Jabatan Struktural 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural	Tidak Terbatas
41	Hasil rapat Baperjakat tentang mutasi pegawai	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2013	Tidak Terbatas
42	Hasil jawaban Ujian Dinas	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil	Tidak Terbatas
43	Hasil Penilaian prestasi kerja PNS	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013	Tidak Terbatas